

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang bercirikan kepulauan (*archipelagic state*). Ciri kepulauan ini menjadikan Indonesia terdiri dari gugusan pulau-pulau dan dikelilingi oleh lautan. Jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia, yaitu 17.504 pulau, dua pertiga wilayah kawasan berbentuk lautan (sekitar 5,8 km²) dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Negara Kanada.¹

Dalam hal batas negara, Indonesia juga lebih banyak berbatasan laut dengan negara lain dibandingkan berbatasan darat, yaitu 10 negara yang terdiri atas India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini, dimana untuk batas darat, Indonesia hanya berbatasan dengan tiga negara yaitu Malaysia, Timor Leste dan Papua Nugini.²

Salah satu kawasan laut Indonesia yang memiliki nilai strategis adalah Laut Natuna Utara yang berada di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kawasan ini berada di perbatasan ujung utara Indonesia yang berbatasan dengan Negara Vietnam dan Negara Malaysia. Laut Natuna Utara awalnya bernama Laut Tiongkok Selatan yang kemudian dilakukan perubahan pada tahun 2017 menjadi Laut Natuna Utara. Penamaan ulang dilakukan melalui kebijakan penerbitan peta

¹ Lilly Apriliya Pregiwati, "Laut Masa Depan Bangsa, Mari Kita jaga Bersama", 19 Agustus, 2019, (Siaran Pers Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: SP204/SJ.04/VII/2019), diakses tanggal 10 Agustus 2023, <https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-mari-jaga-bersama>

² Fauzan, Kamarulnizam Abdullah, Mohammad Zaki Ahmad, "Border Security Problems In The Waters of the Natuna Island: Between National Boundaries and Illegal Fishing", *Aegis Jurnal* Vol 3, 2019, 95

pengamanan.⁵ Langkah ini diambil oleh pemerintah mengikuti langkah yang dilakukan oleh beberapa negara lainnya terkait di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Negara Vietnam menamai ulang kawasan Laut Tiongkok Selatan yang masuk dalam wilayah yurisdiksi mereka menjadi Laut Timur dan Filipina menamai kawasan perairannya menjadi Laut Filipina Barat.⁶

Kawasan Laut Natuna Utara terletak di kawasan strategis yang merupakan jalur pelayaran laut penting dunia. Berdasarkan data yang dirilis oleh United Nation Conference on Trade and Development, 70% nilai perdagangan dunia ditransportasikan melalui jalur laut. Sebanyak 30% pelayaran tersebut harus melalui laut Natuna Utara, terutama komoditas minyak, karena kawasan tersebut merupakan penghubung antara Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia.⁷

Selain itu, Natuna Utara juga mempunyai potensi besar diberbagai bidang terutamanya bidang perikanan dan bidang energi (gas dan minyak bumi). Dalam bidang perikanan, Natuna Utara memiliki potensi ikan sebesar 767.126 ton atau setara dengan 6,12% dari total potensi perikanan Indonesia. Jumlah ini masih dapat ditingkatkan lagi, karena hanya 20,8% potensi perikanan di Natuna Utara yang dimanfaatkan.⁸ Di bidang energi, Natuna Utara mengandung cadangan gas bumi sebesar 49,87 TSCF (Trillions of Cubic Feet), atau setara dengan 34,62% dari total cadangan gas bumi Indonesia. Potensi cadangan minyak bumi 303,91 MMSTB

⁵ Ade Irma Junita, "Pemerintah Resmikan Penamaan Laut Natuna Utara", Antara News, 14 April, 2017, diakses pada tanggal 10 Agustus, 2023,

⁶ Luke Hunt, "Indonesia New North Natuna Sea: A Response To An Old China Problem", The Diplomat News, 3 Agustus 2017, diakses pada tanggal 10 Agustus, 2023, <https://thediplomat.com/2017/08/indonesia-new-north-natuna-sea-a-response-to-an-old-china-problem/>

⁷ Marihandono, Swastiwi, Raharjo, Sejarah Natuna, 16

⁸ Irwan Kelana, "Baru 20,8 Persen Potensi Laut di Natuna Yang Dimanfaatkan", 18 Juli, 2020, di akses tanggal 10 Agustus 2023, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qdneej374/baru-208-persen-potensi-laut-di-natuna-yang-dimanfaatkan>

(Millions Stock Tank Barrels), setara dengan 4, 34% total cadangan minyak bumi Indonesia yang dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan minyak internasional seperti Premiere Oil, Medco Energy, dan West Natuna Exploration.⁹

Strategisnya posisi Natuna Utara dan kekayaan alam yang dimilikinya juga diiringi dengan sejumlah permasalahan yang berdampak pada ancaman keamanan dan kedaulatan Negara Indonesia. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia adalah overlapping claim antara Indonesia dan Tiongkok terkait perairan tersebut. Pada tahun 1947 negara Tiongkok mengeluarkan peta yang memuat 9 garis putus-putus (nine dashed line) yang melingkupi seluruh area Laut Tiongkok Selatan termasuk laut Natuna Utara sebagai bagian dari wilayah yurisdiksinya. Premis Tiongkok adalah kawasan tersebut merupakan zona penangkapan ikan tradisional (Traditional Fishing Ground) yang telah digunakan nelayan tradisional mereka sejak zaman dinasti Han atau 200 tahun sebelum masehi.¹⁰ Indonesia secara tegas tidak mengakui klaim Tiongkok melalui nine dashed line-nya karena bertentangan dengan UNCLOS 1982, aturan yang menjadi acuan negara-negara di dunia di bidang kemaritiman.¹¹ Penamaan ulang kawasan Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara di era kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan bentuk penolakan Indonesia terhadap klaim Tiongkok di Kawasan tersebut.

⁹ Marihandono, Swastiwi, Raharjo, Sejarah Natuna, 6

¹⁰ Ibid, 17

¹¹ Ahmad Nasrudin, "Ketika Bakamla dan Coast Guard China Bersitegang di Laut Natuna Utara", 15 September, 2020, diakses pada tanggal 10 Agustus, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/15/06205561/saat-bakamla-dan-coast-guard-hina-bersitegang-di-laut-natuna-utara>



Gambar.2 *Overlapping Claim* Laut Natuna Utara

Sumber: news.detik.com¹²

Overlapping claim menimbulkan permasalahan yang mengancam keamanan dan kedaulatan negara Indonesia dan terkadang meningkatkan tensi hubungan diplomatis kedua negara. Seringkali terjadi pelanggaran kedaulatan dengan memasuki kawasan Natuna Utara secara ilegal oleh pihak Tiongkok, mulai dari penangkapan ikan oleh kapal-kapal nelayan Tiongkok, kapal-kapal penjaga pantai (*coast guard*) memasuki kawasan Indonesia, dan kapal riset Tiongkok yang dikawal oleh kapal *coast guard* melakukan penelitian tanpa izin di kawasan Natuna Utara.¹³ Pelanggaran yurisdiksi ini disertai dengan ancaman keamanan, karena pihak *coast guard* Tiongkok seringkali melakukan perlindungan dan menghalangi

¹² Ibnu Hariyanto, “Kemlu Respon Dubes China Soal Natuna: Memang Milik Indonesia”, 25 Januari, 2020, diakses pada tanggal 10 Agustus, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-4872722/kemlu-respons-dubes-china-soal-natuna-memang-milik-indonesia>.

¹³ CNN Indonesia, “Coast Guard China Kawal Kapal Riset di Laut Natuna Utara” 6 Oktober, 2021, diakses pada tanggal 10 Agustus, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211006080342-20-703891/coast-guard-china-kawal-kapal-riset-di-laut-natuna-utara>.

upaya penegakan hukum terhadap kapal-kapal nelayan negara mereka yang akan ditangkap oleh aparat Indonesia. Beberapa kasus yang menyita perhatian publik pada era kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah sebagai berikut:

- a. 30 Desember 2019: kapal *cost guard* Tiongkok mengawal kapal nelayan mereka saat menangkap ikan di daerah Indonesia;¹⁴
- b. 14 September 2020: Hampir terjadi kontak senjata antara *coast guard* Tiongkok dengan aparat Indonesia akibat patroli yang dilakukan oleh *coast guard* Tiongkok di daerah perairan Indonesia. Ketegangan sempat terjadi karena pihak Tiongkok menolak untuk mundur dari wilayah Indonesia dan mengklaim melakukan pengamanan perairan negara mereka sesuai dengan konsep *nine dashed line*. Kapal tersebut sempat bertahan selama 48 jam di perairan Indonesia;¹⁵
- c. 16 September 2022: kapal nelayan Indonesia diusir dan diintimidasi oleh *coast guard* saat menangkap ikan di wilayah Indonesia.¹⁶
- d. 10 Januari 2023: Kapal *coast guard* Tiongkok terbesar yaitu CCG 5901 (yang juga merupakan terbesar di dunia) terlihat di sekitar pulau Natuna untuk memantau dan mengintimidasi aktivitas pengeboran lepas pantai Indonesia di blok Natuna. Sebelumnya pihak Tiongkok juga pernah mengirimkan nota diplomatik kepada Indonesia untuk menghentikan

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Achmad Nasrudin dan Kristian Erdianto, "Saat Bakamla dan Coast Guard China Bersitegang di Laut Natuna Utara", 7 Januari, 2020, diakses pada tanggal 10 Agustus, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/15/06205561/saat-bakamla-dan-coast-guard-china-bersitegang-di-laut-natuna-utara>.

¹⁶ <https://www.kompas.tv/article/328877/nelayan-tradisional-natuna-diintimidasi-kapal-penjaga-pantai-coast-guard-asal-tiongkok>.

aktivitas eksplorasi sumber energi dikawasan tersebut, karena menganggap itu merupakan wilayah yuridiksi Tiongkok.¹⁷

Overlapping claim dan pelanggaran yang dilakukan oleh Negara Tiongkok tentu saja mendapatkan respon yang serius dari pemerintah Indonesia, terutama pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Pada tanggal 8 Januari 2020, tidak lama setelah dilantik untuk periode kedua, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan langsung ke perairan Natuna sebagai bentuk penegasan simbolik bahwa Natuna Utara adalah bagian dari Negara Indonesia.¹⁸

Penegakan kedaulatan di Kawasan Laut Natuna Utara merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Secara terbuka Presiden menyatakan bahwa tidak ada kompromi bagi pelanggaran kedaulatan di kawasan tersebut.¹⁹ Hal senada juga disampaikan oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko POLHUKAM), bahwa Tiongkok selaku negara yang juga mengakui adanya UNCLOS, harus mengakui bahwa Laut Natuna Utara merupakan bagian dari wilayah Indonesia, dan seluruh kapal penjaga serta kapal milik warga Tiongkok harus keluar dari wilayah tersebut.²⁰

¹⁷ Tomy Patrio, "Alert! China Dilaporkan Masuk Natuna Dekati Ladang Gas RI", 10 Januari, 2023, diakses pada tanggal 10 Agustus 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230110065054-4-404134/alert-china-dilaporkan-masuk-natuna-dekati-ladang-gas-ri>.

¹⁸ Ahmad Faiz."Soal natuna, Jokowi: tidak ada tawar menawar soal kedaulatan", 6 januari 2020, diakses pada tanggal 19 Februari 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1291687/soal-natuna-jokowi-tak-ada-tawar-menawar-soal-kedaulatan>.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Fransiskus Adhi Yudha, "Unjuk Kekuatan Militer di Natuna Sinyal RI Siap Perangi China", 6 Januari 2020, diakses pada tanggal 19 februari 2024,

Berbagai Langkah diambil oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo, mulai dari langkah diplomatik hingga secara internal, penguatan pengamanan laut di Kawasan Laut Natuna Utara. Hal ini mulai dari peningkatan kapasitas kekuatan keamanan (mulai dari anggota serta infrastruktur), pengintensifan patroli kawasan.

1.2. Rumusan Masalah

Klaim sepihak yang dilakukan oleh negara Tiongkok di melalui konsep *nine dashed line* menyebabkan overlapping claim wilayah yurisdiksi dengan Indonesia. Secara fakta, hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran wilayah yang merupakan ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Ancaman tersebut tidak hanya bersifat tradisional yang bersifat militeristik kedaulatan, namun juga bersifat non-tradisional seperti kerugian ekonomi (yang salah satunya adalah melalui illegal, unreported and unregulated fishing) dan intimidasi terhadap masyarakat Indonesia. Di sisi lain, laut Natuna Utara merupakan kawasan yang sangat strategis dan kaya akan sumber daya alam.

Kompleksitas itulah kemudian membuat pengamanan kawasan Laut Natuna Utara menjadi hal yang penting. Keamanan laut tersebut harus mampu disatu sisi menjaga serta melindungi kepentingan nasional dan kedaulatan Indonesia, namun disatu sisi lainnya, tidak memprovokasi pihak Tiongkok dan mencegah konflik meluas menjadi konflik bersenjata yang dapat merusak hubungan bilateral kedua negara, mengingat Negara Tiongkok merupakan salah satu mitra utama Indonesia dalam Kerjasama berbagai bidang seperti ekonomi, perdagangan.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/01/06/unjuk-kekuatan-militer-di-natuna-sinyal-ri-siap-perangi-china-ini-kata-mahfud-md>.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari paparan latar belakang dan rumusan masalah di atas, lalu pertanyaan dalam penelitian ini ialah “Bagaimana kebijakan Indonesia terhadap pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara?”

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaman laut (*maritime securitization*) yang dilakukan oleh Indonesia pada periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2019-2024 di kawasan Natuna Utara sebagai respon terhadap pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh Tiongkok.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian komprehensif dalam melihat permasalahan pelanggaran kedaulatan dan keamanan nasional yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara serta upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasinya. Melalui konsepsi pengaman laut, ancaman tersebut akan dikaji berdasarkan dimensi hubungan internasional, yang tidak hanya menitik beratkan pada isu-isu nasional kontemporer, tapi secara lebih luas isu-isu lintas batas negara. Dimana sebuah negara diharapkan mampu mengambil kebijakan dan tindakan untuk mempertahankan kedaulatan dan mengeliminasi ancaman terhadap hal tersebut di satu sisi, namun juga tidak merusak hubungan bilateral kedua negara di sisi lainnya. Langkah-langkah tersebut harus tak hanya bersifat

ofensif namun juga preventif, namun tidak provokatif, yang dapat menyebabkan konflik terbuka antara kedua negara. Benang tipis itulah yang menurut penulis membuat isu ini hanya dapat dijawab secara efektif melalui pendekatan hubungan internasional.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan menjelaskan secara akademis penyebab dan bentuk ancaman kedaulatan dan keamanan yang dilakukan oleh Negara Tiongkok di Laut Natuna Utara, kita dapat melihat hubungan kausalitas dan rasionalitas dari langkah-langkah yang diambil Pemerintah Indonesia pada periode kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sehingga secara praktis, penelitian ini kami harapkan dapat memberikan kontribusi atau setidaknya menjadi salah satu referensi dalam analisis kebijakan di bidang keamanan dan pertahanan negara dan bagaimana Indonesia dapat merespon secara tepat permasalahan lintas batas negara.

1.6. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan riset terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dan sejalan dengan permasalahan yang diangkat. Jurnal tersebut bertujuan sebagai acuan dan gambaran pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu, melalui jurnal yang dipilih ini penulis akan melihat sisi mana yang belum dibahas dan dapat dijadikan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun kelima penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Jurnal yang berjudul “Strategi Bakamla RI Dalam Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara”²¹, yang ditulis oleh Zidan Patrio. Dalam tulisannya Zidan menyatakan bahwa konsepsi keamanan maritim tidak bisa dilepaskan dari 4 (empat) dimensi utama yaitu keamanan nasional (*national security*), lingkungan laut (*marine environment*), pertumbuhan ekonomi (*economic development*), dan keamanan manusia (*human security*).

Dalam hal pengamanan laut Natuna Utara, keempat dimensi tersebut harus dilaksanakan Indonesia melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI (dulunya bernama Badan Koordinasi Pengamanan Laut/Bakorkamla RI) sebagai garda terdepannya. Hal ini sejalan dengan tugas utama Bakamla yaitu untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.

Tugas Bakamla di wilayah Natuna Utara menurut Zidan tidaklah mudah, karena disatu sisi Bakamla harus berhadapan langsung dengan *coast guard* dan militer Tiongkok yang mengklaim Laut Natuna Utara sebagai wilayahnya dan di sisi lain mereka harus mampu menjaga Kawasan tersebut dari aktivitas-aktivitas ilegal seperti illegal fishing, illegal trespassing dan smuggling. Dari hasil penelitiannya, Zidan menyimpulkan bahwa setidaknya ada tiga strategi yang dapat dilakukan oleh Bakamla dalam meningkatkan pengamanan maritim di Laut Natuna Utara, yaitu: a). Peningkatan kapasitas SDM dan peralatan Bakamla; b). Perlibatan Instansi lain; c). Pengerahan partisipasi masyarakat secara langsung.

²¹ Zidan Patrio, “Strategi Bakamla RI Dalam Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara”, *Aufklarung Journal* Vol. 2 No.4 (2022), 290-300.

Adapun referensi kedua adalah jurnal “Melampaui Garis Batas: Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim Antara Indonesia dan Tiongkok di Laut Natuna Utara”, yang ditulis oleh Dwi Putri Rachmawati²². Dalam penelitiannya Dwi Putri menyatakan bahwa Kawasan Laut Natuna Utara merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam sengketa atas overclaim negara Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Sengketa ini juga melibatkan negara Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam.

Indonesia secara tegas menolak claim negara Tiongkok tersebut dan menyatakan bahwa Kawasan Laut Natuna Utara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan Indonesia. Dwi Putri kemudian menyoroti langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia merupakan langkah-langkah yang bersifat diplomatis, yakni merubah nama laut di kawasan tersebut, pengiriman nota diplomatic untuk memprotes overclaim yang dilakukan oleh Tiongkok, serta bagaimana Indonesia kemudian melakukan eksplorasi dan pengembangan ekonomi pada kawasan tersebut.

Setelahnya, penulis juga menjadikan Jurnal “Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut Tiongkok Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo”, yang ditulis secara kolaboratif oleh Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, dan Marina Ika Sari sebagai referensi. Penelitian ini menyatakan bahwa konflik Laut Tiongkok Selatan merupakan isu keamanan regional utama di Asean, karena melibatkan 10 negara yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Malaysia,

²² Dwi Putri Rachmawati, “Melampaui Garis Batas: Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim Antara Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara”, 25 Juli 2024, diakses pada tanggal 6 Oktober, 2024, <https://digital-science.pubmedia.id/index.php/pssh/article/view/225/307>

Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Konflik ini telah terjadi sejak tahun 1970 dan masih belum menemui titik terang hingga saat ini. Indonesia mulai terlibat dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2010 setelah negara Tiongkok melakukan klaim atas kawasan Natuna Utara. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam upaya untuk menegaskan kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Langkah tersebut mulai dari kunjungan langsung Presiden ke kawasan tersebut sebagai simbolisasi bahwa Laut Natuna Utara adalah milik Indonesia, penyampaian protes melalui nota diplomatik dan penerbitan peta NKRI terbaru yang mengubah nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna.²³

Lebih lanjut, sebuah jurnal yang berjudul “Borders Security Problems in the Waters of Natuna Islands: Between National Boundaries and Illegal Fishing” ditulis oleh Fauzan, Kamarulnizam Abdullah, dan Mohammad Zaki Ahmad juga menjadi bahan referensi dalam skripsi ini. Penelitian ini menyebutkan bahwa masalah batas maritim ZEE Indonesia di wilayah Perairan Kepulauan Natuna dengan negara Malaysia dan Vietnam perlu segera diselesaikan, karena selain berkaitan dengan kedaulatan, kejelasan batas ZEE dengan negara tetangga akan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di wilayah perairan tersebut. Kondisi ini semakin rumit ketika Tiongkok dengan *nine-dashed line*-nya telah memunculkan permasalahan overlapping claim di wilayah perairan Natuna²⁴. Selain itu, ketidakjelasan batas maritim tersebut digunakan pihak-pihak

²³ Yuri Ari Sulistyanti, Andhini Citra Pratiwi, Marina Ika Sari, ” Respon Indonesia Terhadap Sengketa Laut Tiongkok Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo, *Politica Jurnal* Vol. 12 (2021), 84-101

²⁴ Fauzan, Kamarulnizam Abdullah, Muhammad Zaki Ahmad, ”*Border Security Problems in Water of The Natuna Islands: Between National Boundaries and Illegal Fishing*”, *Aegis Journal* Vol. 3

tertentu untuk melakukan aktivitas illegal fishing di wilayah perairan yang masih menjadi sengketa;

Selanjutnya, jurnal yang berjudul “Strategi Pertahanan Udara Indonesia: Kasus Sengketa Natuna Utara”, yang ditulis oleh Bernadine Grace Alvania Malek.²⁵ Penelitian ini menemukan fakta bahwa secara kekuatan udara, Indonesia yang saat ini berada di peringkat 15 tertinggal dari Tiongkok yang kini menempati peringkat 3 dunia, sehingga strategi terbaik yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam kasus sengketa di Laut Natuna Utara adalah Anti-Access/Area Denial (A2/AD), yaitu strategi pencegahan yang dilakukan agar musuh tidak melakukan operasi di Kawasan tertentu dalam sebuah area konflik. Strategi ini diterapkan melalui penempatan alutsista strategis (contohnya: rudal balistik, kapal penjelajah cepat, senjata pemusnah masal) untuk memaksa musuh tidak melakukan operasi militer di Kawasan tersebut.

Terakhir, penulis menjadikan referensi dari jurnal yang berjudul “Upaya Penyelesaian Konflik Kepulauan Natuna Dalam Tinjauan Hukum Internasional (Kasus Sengketa Indonesia dengan Tiongkok)”, yang ditulis oleh Mi Luh Putu Marta Puspita Yanti²⁶. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa konflik Laut Tiongkok Selatan menimbulkan beberapa dampak negatif yaitu roda perekonomian yang menjadi tidak stabil, perpecahan dunia, kerugian politik dan menimbulkan permasalahan dunia.

(2019), 94-114.

²⁵ Bernadine Grace Alvani Malek, “ Strategi Pertahanan Udara Indonesia: Kasus Sengketa Natuna Utara”, Jurnal Lemhanas RI Vol 11 No. 2 (2023), 105-111.

²⁶ Ni Luh Putu Marta, “ Upaya Penyelesaian Konflik Kepulauan Natuna Dalam Tinjauan Hukum Internasional (Kasus Sengketa Indonesia Dengan China)”, Jurnal Ilmu Hukum Sri Generis Vol.2 (2022), 79-95

Keseluruhan penelitian di atas penulis anggap berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini. Secara garis besar, penelitian-penelitian tersebut telah memberikan penjelasan yang detail latar belakang dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia di Laut Natuna Utara. Selain itu penelitian di atas juga memberikan gambaran Langkah-langkah apa yang seharusnya diambil oleh Pemerintah Indonesia. Secara garis besar, hal terbaru dalam skripsi ini adalah jika dalam penelitian sebelumnya menitik beratkan kepada penyebab dan bagaimana pelanggaran kedaulatan dan ancaman keamanan nasional oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara terjadi, maka dalam skripsi ini akan dikaji secara komprehensif respon-respon yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui kacamata hubungan internasional.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. *Framework* Baru Dalam Kajian Keamanan

Isu keamanan merupakan isu yang paling klasik dalam hubungan internasional namun paling dinamis dan terus relevan menjadi basis analisis dalam sebuah penelitian hingga saat ini. Barry Buzan menyatakan pengertian dari keamanan secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang bebas dari segala bentuk ancaman, bahaya, kecemasan, dan ketakutan. Keamanan merupakan pusat kajian dari para pemikir realis yang memahami bahwa negara merupakan aktor utama dari politik internasional. Sejak ditemukannya konsepsi negara sebagai organisasi politik tertinggi masyarakat melalui perjanjian Westphalia di tahun 1648, sistem internasional merupakan kontestasi *distribution of power* dan keamanan.

Suatu negara tidak akan pernah lepas dari threat atau ancaman dan memiliki tugas utama melindungi kepentingan nasional dan kepentingan masyarakatnya.²⁷

Bentuk ancaman yang dihadapi oleh negara pun semakin berkembang. Hingga masa perang dingin, ancaman suatu negara masih didominasi oleh isu-isu keamanan tradisional yang berfokus pada aktor negara dan bersifat militeristik seperti agresi militer, pelanggaran wilayah (dalam hal ini diartikan sebagai pelanggaran kedaulatan), perang, dan pemberontakan bersenjata. Saat ini isu keamanan juga menekankan pelaku-pelaku non negara yang tidak muncul dari entitas negara yang meningkatkan ancaman terhadap keamanan manusia serta bersifat non militer, yang dikategorikan Buzan menjadi isu politik, ekonomi, sosial dan ekologi.²⁸

Definisi keamanan telah bergeser dari hanya sekedar bertahan dari serangan militer musuh, menjadi lebih luas menjadi bagaimana strategi suatu negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan mencapai kepentingan nasionalnya. Hal-hal tersebut kemudian menggeser penggunaan kekuatan militer yang tidak selalu harus diterjunkan untuk menggempur musuh di suatu wilayah, melainkan juga bagaimana militer memainkan peran penjagaan suatu wilayah agar tidak terjadi ancaman dan bila memungkinkan, membangun kerjasama militer dengan negara lain guna menggapai kepentingan bersama.

Hal ini kemudian menyebabkan apa yang disebut Buzan sebagai *Security Complex Theory*, yaitu kondisi dimana ancaman terjadi tidak hanya dari sektor

²⁷ Barry Buzan dalam Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: Pustaka LP3S, 1994), 26-31.

²⁸ Ibid, 42.

Negara-Militer saja, namun juga berbagai sektor dan berbagai actor, lebih lanjut Buzan menjelaskan kompleksitas keamanan terbagi menjadi dua, yaitu;

- a. *Homogeneous complexes*: di mana ini merupakan asumsi “klasik” dalam hal ancaman selama ini. Dimana interaksi terjadi dalam satu sektor/isu dengan aktor dalam level yang sama (contohnya adalah persaingan kekuatan militer antar negara);
- b. *Heterogeneous complexes*: teori ini menolak bahwa kompleksitas keamanan hanya terpaku pada level negara saja. Kondisi regional, organisasi non negara dan juga aktivitas lintas batas negara juga dapat menyebabkan ancaman terhadap suatu negara (contohnya: Interaksi politik antar negara, ekonomi, dan sektor-sektor sosial).²⁹

Dalam kerangka berpikir ini, bagi Buzan, keamanan adalah mengenai mempertahankan hidup (*act of survival*), di mana keamanan adalah respon terhadap adanya suatu ancaman dari berbagai sektor, terhadap suatu objek (baik itu negara, kerjasama antar negara, teritorial dan masyarakat) yang membutuhkan upaya luar biasa untuk mengatasinya. Urgensi inilah kemudian, yang membuat negara memiliki legitimasi untuk memobilisasi dan menggunakan kekuatan khusus atau militer untuk mengatasinya. Ringkasnya, keamanan adalah upaya suatu negara untuk merepresentasikan suatu ancaman, mendeklarasikan kondisi darurat, dan memiliki hal untuk memobilisasi kekuatan untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk melenyapkan suatu ancaman.³⁰

²⁹ Barry Buzan, Ole Waiver, Jaap de Wilde, *Security: A New Framework For Analysis* (Colorado: Lynne Rienner Publisher, 1998), 16.

³⁰ *Ibid*, hal 21.

Secara garis besar, dalam kerangka *Security Complex Theory*, keamanan dibagi menjadi 5 Sektor berdasarkan referal objek dan ancaman yang eksis di dalamnya, yaitu sektor militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan.³¹

1.7.1.1. Sektor Militer

Dalam sektor militer, objek utamanya adalah negara (dalam beberapa hal bisa juga berupa suatu entitas politik). Penggunaan kekuatan militer digunakan negara untuk menyingkirkan ancaman yang ada.

1.7.1.2. Sektor Politik

Dalam sektor politik ancaman yang muncul merupakan hal-hal yang mengancam kedaulatan dan ideologi suatu negara. Kedaulatan bisa terancam melalui hal-hal yang mempertanyakan pengakuan, legitimasi dan otoritas dari suatu pemerintahan. Salah satu contoh dari ancaman sektor politik adalah permasalahan antara Rusia dan Ukraina terhadap wilayah Krimea. Ukraina menyatakan bahwa wilayah Krimea merupakan wilayah berdaulat mereka, sedangkan bagi Rusia, dengan dasar kedekatan politik, Krimea merupakan kawasan Rusia.

1.7.1.3. Sektor Ekonomi

Dalam Sektor ekonomi, bentuk ancaman dan objek yang terancam lebih sulit untuk didefinisikan. Terlebih lagi, kepentingan negara dan kepentingan pasar seringkali bertentangan dan bisa menjadi ancaman satu sama lainnya. Contohnya, perubahan kebijakan suatu negara, bisa jadi menjadi ancaman bagi kepentingan pasar, begitu pula sebaliknya, kebijakan-kebijakan fiskal yang mengakomodir kepentingan pasar bebas, menjadi ancaman bagi ekonomi suatu negara.

³¹ Ibid, hal 22-36.

1.7.1.4. Sektor Sosial

Dalam sektor sosial, identitas kolektif bisa menjadi suatu objek keamanan yang terpisah dari negara, seperti suku bangsa dan agama. Perkembangan suatu entitas sosial secara massif di suatu negara bisa menjadi ancaman bagi negara tersebut, karena bagi mereka negara bukan lagi bagian dari “kami”, sehingga eksistensi negara harus dirubah sesuai dengan nilai-nilai yang mereka bawa. Hal ini kemudian akan menjadi ancaman bagi kelangsungan suatu negara. Contoh dari ancaman di sektor sosial adalah bagaimana para imigran yang hadir di suatu negara kemudian membentuk suatu kolektif identitas yang ingin merebut kekuasaan politik suatu negara dan menjadikan negara tersebut sesuai dengan representasi nilai-nilai yang mereka punya dan menghapus eksistensi dari nilai lama yang telah ada.

1.7.1.5. Sektor Lingkungan

Dalam sektor lingkungan, cakupan objek keamanan sangatlah luas, membentang dari hal-hal nyata seperti keberlangsungan hidup dari suatu spesies (seperti binatang dan tanaman) atau suatu tipe dari habitat (hutan hujan, danau, laut), hingga keberlangsungan hidup manusia dari kerusakan lingkungan.

Melalui *Security Complex Theory* yang ditawarkan oleh Barry Buzan kemudian akan dapat membuka ruang analisa sekaligus panduan bagi kita bagaimana overclaim yang dilakukan negara Tiongkok telah memunculkan ancaman dari berbagai sektor kepada Indonesia, baik itu dari level negara hingga level masyarakat. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia merupakan hal yang perlu di ambil, untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia dan melindungi kepentingan nasional Indonesia dari ancaman-ancaman yang ada.

1.7.2. Tiga Model Analisis Kebijakan Luar Negeri

Graham Allison dalam karya klasiknya *Essence of Decision* mengembangkan tiga model utama untuk menganalisis pengambilan keputusan kebijakan luar negeri.³² Model I (*Rational Actor Model*) memandang negara sebagai aktor unitaris dan rasional yang membuat keputusan berdasarkan perhitungan untung-rugi untuk mencapai kepentingan nasional. Model II (*Organizational Process Model*) melihat keputusan sebagai hasil keluaran prosedural dari organisasi-organisasi pemerintah, yang bertindak berdasarkan standar operasional dan kebiasaan birokrasi, bukan melalui kalkulasi rasional tunggal. Sementara itu, Model III (*Governmental Politics Model*) menekankan bahwa kebijakan adalah hasil negosiasi dan kompromi di antara aktor-aktor pemerintah (menteri, pejabat tinggi, militer, dll.) yang memiliki preferensi dan kepentingan berbeda sesuai posisi dan institusinya. Ketiga model ini saling melengkapi dalam menjelaskan kompleksitas kebijakan luar negeri, termasuk dalam kasus Indonesia menghadapi pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara.

1.7.2.1. Model I: Aktor Rasional (*Rational Actor Model*)

Graham Allison dalam *Essence of Decision* memperkenalkan Model I yang disebut *Rational Actor Model* (RAM). Model ini mengasumsikan negara bertindak sebagai satu aktor yang bersifat rasional dan unitaris, seolah-olah “negara” adalah individu pembuat keputusan tunggal. Kebijakan luar negeri dipilih berdasarkan kalkulasi untung-rugi yang cermat demi memaksimalkan kepentingan

³² Graham T. Allison and Philip Zelikow, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*, 2nd ed. (New York: Longman, 1999)

nasionalnya.³³ Artinya, pemerintah dianggap menetapkan serangkaian tujuan strategis, mengevaluasi berbagai opsi tindakan, lalu memilih opsi terbaik yang memberikan manfaat terbesar bagi negara. Model RAM menitikberatkan pada proses keputusan yang logis dan deliberatif: aktor negara akan mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan, kemudian mengambil keputusan yang paling rasional untuk mencapai outcome yang diinginkan.

Dengan demikian, RAM menjelaskan proses pembuatan kebijakan luar negeri sebagai upaya sadar pemerintah untuk mengoptimalkan hasil sesuai kepentingan nasional dan tujuan strategisnya. Pendekatan ini banyak digunakan dalam analisis hubungan internasional tradisional karena kesederhanaannya dalam memodelkan negara sebagai aktor tunggal. Namun, para ahli menunjukkan bahwa asumsi “rasional” dalam model ini sering mengabaikan pertimbangan bahwa pengambil keputusan negara hanya memiliki satu kepentingan utama (*goal*) dan aspek ketidakpastian (*uncertainty*) motif dari negara lain.³⁴ Meskipun demikian, Model Aktor Rasional tetap menjadi kerangka dasar yang berguna untuk memahami maksud dan logika di balik suatu keputusan politik luar negeri, misalnya ketika Indonesia memutuskan langkah tegas menjaga kedaulatan maritimnya demi mencegah kerugian strategis di masa depan. Model ini membantu menjelaskan kebijakan sebagai hasil perhitungan yang disengaja oleh pemimpin negara untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko bagi negara.

³³ Ibid., 10

³⁴ Jonathan Bendor and Thomas H. Hammond, “Rethinking Allison’s Models,” *American Political Science Review* 86, no. 2 (1992): 305.

1.7.2.2. Model II: Proses Organisasional (*Organizational Process Model*)

Model II atau *Organizational Process Model* menawarkan lensa berbeda dengan menekankan peran birokrasi dan prosedur organisasi dalam proses keputusan. Alih-alih negara dipandang sebagai aktor tunggal, pemerintah dilihat sebagai gabungan dari berbagai organisasi atau birokrasi yang memiliki fungsi dan prosedur baku masing-masing. Prinsip utamanya adalah kebijakan yang dihasilkan merupakan keluaran (output) dari rutinitas birokrasi dan Standard Operating Procedures (SOP) yang telah mapan dalam tiap organisasi pemerintah terkait. Para pejabat dan institusi tidak selalu mengevaluasi setiap isu secara menyeluruh dari nol, melainkan merespons berdasarkan prosedur yang sudah ada dan pengalaman birokratis sebelumnya. Dengan kata lain, tindakan pemerintah sering kali merupakan kebiasaan organisasi, produk dari aturan, pembagian wewenang, dan proses standar yang berlaku. Hal ini dapat menjelaskan mengapa respons kebijakan kadang berjalan lambat atau terfragmentasi, karena masing-masing institusi mengikuti jalur proseduralnya sendiri. Misalnya, dalam menghadapi suatu krisis, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) akan menempuh langkah diplomatik standar (seperti mengirim nota protes atau pernyataan resmi), sedangkan militer (TNI) akan mengikuti protokol kesiagaan keamanan yang telah ditentukan.

Model Proses Organisasi menyoroti bahwa individu pembuat keputusan sering “terikat” oleh batasan birokrasi, mereka hanya dapat bertindak sejauh yang diizinkan prosedur dan hierarki yang ada. Kelebihan model ini, ia menunjukkan pentingnya kapasitas dan budaya organisasi dalam memengaruhi kebijakan; namun kekurangannya, model ini cenderung mengabaikan inovasi atau pilihan di luar kebiasaan birokrasi, sehingga bisa menghasilkan output yang sub-optimal atau

kurang luwes menghadapi situasi baru. Singkatnya, Model II menjelaskan proses pembuatan kebijakan luar negeri sebagai hasil rutin birokrasi: apa yang dilakukan pemerintah adalah akumulasi dari tindakan standar berbagai lembaga, bukan semata hasil kalkulasi rasional tunggal.

1.7.2.3. Model III: Politik Pemerintahan/Birokratik (*Governmental Politics Model*)

Model III, dikenal sebagai *Governmental Politics Model* (GPM) atau Model Politik Birokrasi, menekankan dinamika politik internal di antara para aktor pemerintah. Allison menggambarkan pembuatan kebijakan bukan sebagai hasil keputusan monolitik, melainkan sebagai hasil tarik-ulur dan negosiasi antar sejumlah aktor kunci yang memiliki wewenang dalam pemerintah. Prinsip utamanya adalah bahwa kebijakan adalah hasil kompromi politik antar aktor, yaitu proses tawar-menawar yang terjadi dalam aktor kebijakan di internal negara. Tiap aktor (menteri, kepala lembaga, militer, dll.) datang dengan preferensi, kepentingan organisasi, dan tujuan masing-masing, serta kekuatan pengaruh yang berbeda-beda. Posisi kebijakan yang diambil seorang aktor sangat dipengaruhi oleh kepentingan lembaga yang diwakilinya dan kekuasaan jabatannya.

Para aktor akan bernegosiasi, berkoalisi, dan saling mempengaruhi demi mendorong agenda atau kepentingan mereka, sehingga keputusan akhir merupakan hasil saling tawar-menawar yang mencerminkan keseimbangan kekuatan dan kompromi di antara mereka. Karena itu, proses ini tidak didominasi satu individu saja dan tidak selalu menghasilkan keputusan paling “rasional”, melainkan kesepakatan yang bisa jadi sub-optimal dan tak sepenuhnya memuaskan semua pihak. Model Politik Birokratik ini bertolak belakang dengan Model I yang

mengandaikan satu aktor rasional. Di sini pemerintah dianggap terdiri dari beragam aktor dengan agenda berbeda-beda. Sebagai contoh ilustratif, seorang Menteri Pertahanan mungkin cenderung mengutamakan opsi militer keras, sedangkan Menteri Luar Negeri mengedepankan solusi diplomatik. Keputusan final pemerintah bergantung pada hasil perdebatan dan *power-sharing* di antara mereka.

Model ini menunjukkan bahwa proses politik internal, perbedaan visi antar lembaga, dan negosiasi informal sangat menentukan output kebijakan. Dalam prakteknya, Model GPM membantu menganalisis mengapa sering terjadi perbedaan sikap antar-aktor pemerintah dan bagaimana konsensus dicapai. Meskipun model ini kaya akan realisme politik, para pengkritik mencatat bahwa ia bisa terlalu menekankan konflik birokratik dan mengabaikan faktor lain seperti peran pemimpin puncak atau faktor eksternal. Allison sendiri menyarankan penggunaan ketiga model secara komplementer sebagai “lensa” analisis, setiap model memberikan gambaran berbeda atas realitas yang sama. Dengan memahami ketiganya, analis dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh tentang proses pengambilan kebijakan luar negeri, khususnya dalam situasi krisis.

1.7.3. Operasionalisasi Analisis Menggunakan Kombinasi Kerangka *Security Complex* dan Model Analisis Kebijakan Luar Negeri Allison

Dalam menganalisis kebijakan Indonesia terhadap pelanggaran kedaulatan di Laut Natuna Utara, penelitian ini menggunakan pendekatan *Security Complex Theory* dari Barry Buzan untuk memetakan bentuk-bentuk ancaman secara sektoral, meliputi dimensi militer, politik, ekonomi, sosial/identitas, dan lingkungan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan identifikasi ancaman tidak hanya dari

aspek kekuatan militer, tetapi juga dari tekanan diplomatik, gangguan terhadap sumber daya strategis, erosi legitimasi domestik, hingga kerusakan ekosistem.

Lebih lanjut, untuk memahami bagaimana negara merespons ancaman-ancaman tersebut, kerangka sektor keamanan perlu dikombinasikan dengan analisis proses kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, penelitian ini mengadopsi tiga model dari Graham Allison, yaitu *Rational Actor Model* (Model I), *Organizational Process Model* (Model II), dan *Governmental Politics Model* (Model III). Pendekatan ini diambil karena kompleksitas dan kesan ambigu kebijakan Indonesia di Natuna. Ketiga model ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.

Model I memfasilitasi analisis kalkulasi strategis negara dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan; Model II menyoroti bagaimana keputusan dibentuk oleh prosedur dan rutinitas kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas kebijakan; dan Model III memungkinkan pengungkapan dinamika negosiasi antar aktor seperti Presiden, TNI, Bakamla, dan Kemenlu yang saling memengaruhi hasil kebijakan akhir. Dengan menggabungkan kerangka sektoral dan proses ini, penelitian dapat menangkap secara menyeluruh sifat kebijakan luar negeri Indonesia yang bersifat multidimensional, mengintegrasikan dimensi substansi ancaman dan dinamika institusional dalam pengambilan keputusan negara.


Penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual dalam bentuk matriks dua dimensi yang menggabungkan pendekatan sektoral Buzan (lima jenis ancaman) di sumbu vertikal dengan model proses kebijakan Allison (tiga pendekatan) di sumbu horizontal. Dengan demikian, setiap komponen dalam matriks akan menjadi satuan analisis yang memuat:

- a. Jenis ancaman yang dihadapi Indonesia di satu sektor keamanan tertentu, dan
- b. Bentuk, proses, serta dinamika kebijakan Indonesia dalam merespons pelanggaran kedaulatan menurut tiga model pengambilan keputusan.

Tabel berikut menunjukkan struktur konseptual yang akan digunakan untuk

membedah kebijakan Indonesia di Laut Natuna Utara dalam merespon pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok:

Tabel 1: Kerangka Analisis



Sektor Keamanan Buzan	Model I: Rational Actor	Model II: Organizational Process	Model III: Governmental Politics
Militer	Menganalisis kalkulasi rasional Indonesia dalam menghadapi ancaman militer	Menganalisis proses birokratis dalam tindakan militeristik Indonesia	Menggali dinamika antarlembaga negara seperti TNI AL, Bakamla, Menhan, dan Presiden dalam penentuan peran dan komando keamanan
Politik/ Diplomasi	Menganalisis kebijakan diplomasi Indonesia di tingkat internasional	Mendeskripsikan prosedur birokrasi diplomatik Kemlu dalam merespons pelanggaran maritim, termasuk jalur nota diplomatik.	Membedah perbedaan preferensi antarlembaga negara seperti Kemlu, Kemenko Marves, DPR, dan Presiden terkait posisi diplomatik yang diambil.
Ekonomi	Menganalisis keputusan Indonesia terkait ekonomi seperti eksplorasi migas	Menggali proses organisasional antarlembaga seperti KKP dan SKK Migas pada kasus Laut Natuna Utara dalam konteks pelanggaran kedaulatan.	Menganalisis perbedaan kepentingan antarlembaga seperti Kemenkeu, ESDM, dan BUMN migas terkait sektor ekonomi di Laut Natuna Utara
Sosial/ Identitas	Menganalisis penggunaan identitas Indonesia dalam merespons pelanggaran kedaulatan	Menggali bagaimana lembaga relevan memproduksi narasi komunikasi sesuai pedoman komunikasi publik lembaga.	Menganalisis tarik-ulur antarlembaga dalam penentuan narasi publik (keras vs. moderat).
Lingkungan	Menganalisis kepentingan dan strategi Indonesia dalam konteks ancaman lingkungan di Laut Natuna Utara	Menggali proses organisasional antarlembaga dalam konteks ancaman lingkungan	Menggali perdebatan antarlembaga dalam pengelolaan Laut Natuna Utara.

Setiap sel dalam matriks akan dijelaskan secara naratif pada Bab IV, berdasarkan data lapangan, dokumen kebijakan, pemberitaan, dan literatur

sekunder. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mampu memetakan apa yang dilakukan Indonesia, tetapi juga menjelaskan bagaimana dan mengapa respons tersebut terbentuk melalui mekanisme kebijakan yang kompleks.

1.8. Metode Penelitian

Pada studi Hubungan Internasional, untuk memperoleh pengetahuan mengenai sebuah fenomena peneliti dapat melakukan serangkaian kegiatan. Serangkaian kegiatan tersebut merupakan sebuah proses, prinsip, atau sebuah prosedur yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian membahas konsep teoritis dari beberapa metode, kelebihan, atau kekurangan dari suatu karya.³⁵

1.8.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memakai metode kualitatif-deskriptif. Menurut Cresswell metode penelitian kualitatif merupakan metode yang dipakai guna mengetahui makna dari permasalahan kelompok maupun individu dalam sebuah fenomena atau permasalahan sosial.³⁶ Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan kebijakan dan tindakan pengamanan laut yang dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia pada periode kedua Presiden Joko Widodo sebagai respon terhadap pelanggaran kedaulatan dan keamanan nasional yang dilakukan oleh Tiongkok di Kawasan Laut Natuna Utara.

³⁵ Mochtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi (Jakarta: Pustaka LP3S, 1994), 39.-18.

³⁶ J. W. Cresswell, *Research Design: Quantitative and Mixed Method Approach* (New York: Sage Publications, 2009), 4.

1.8.2. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dari tahun 2019 hingga tahun 2024 yang merupakan periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo di Indonesia. Tahun 2019 diambil karena pada tahun inilah Indonesia mulai merespon secara serius, sistematis dan terpadu pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh Negara Tiongkok dan pelanggaran lintas batas negara yang dilakukan oleh kapal-kapal sipil negara Tiongkok. Sementara itu, peneliti membatasi penelitian ini hingga tahun 2024, sebagai tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo di Indonesia.

1.8.3. Unit Analisis, Unit Eksplanasi dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek/unit yang akan dianalisis perilakunya atau sering disebut dengan variabel dependen, sedangkan unit eksplanasi adalah unit atau objek yang mempengaruhi unit analisis atau juga bisa disebut dengan variabel independen.³⁷ Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah pelanggaran kedaulatan di kawasan Laut Natuna Utara oleh Tiongkok. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Indonesia. Tingkat Analisis dari penelitian ini adalah negara.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data yang dapat menunjang data-data terkait. Cresswell menjelaskan bahwa studi kepustakaan adalah suatu teknik mengumpulkan data yang berasal dari berbagai sumber yang bersifat publik maupun pribadi seperti berita media massa, jurnal, buku, surat, wawancara personal, maupun jurnal pribadi.³⁸

³⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya Edisi kedua)*, (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

³⁸ J.W. Cresswell, *Research Design*, 181.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan dari beberapa sumber. Utamanya adalah data-data mengenai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dari berbagai dokumen resmi pemerintah melalui website unit terkait, seperti Kementerian Pertahanan, TNI (yang merupakan instansi induk dari Koamabar dan Koarmada RI), Polri, Badan Keamanan Laut RI, Kementerian Koordinator Bidang Keamanan, Hukum dan Politik (Kemenko Polhukam) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Negara (BNPP). Peneliti juga akan menggunakan data sumber tertulis dari buku-buku, jurnal, artikel ilmiah dan pemberitaan dari media-media kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya seperti Kompas, Media Indonesia, Liputan 6, dan konferensi pers resmi lainnya.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif proses analisis data yang terdiri gambar dan teks serta melibatkan proses penyiapan data untuk dianalisis, menyelami lebih dalam untuk memahami data, merepresentasikan data dan membuat interpretasi makna yang lebih besar dari data tersebut. Cresswell menyatakan dalam metode kualitatif terdapat enam proses analisa data, yaitu:

1. Menyusun dan mempersiapkan data, scan bahan-bahan yang bersifat gambar, membuat catatan-catatan dan/atau menyusun data menjadi beberapa tipe sesuai dengan sumber data.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah ini diawali dengan memperoleh hal utama dari data tersebut yang kemudian dilakukan pencatatan pemikiran utama dari data tersebut.

3. Data-data yang dibaca kemudian dibedakan menjadi beberapa kategori yang telah disesuaikan dengan kerangka pemikiran yang dipakai untuk penelitian.
4. Data-data yang telah dikategorikan akan dikaitkan satu dengan lainnya sehingga mendapatkan sebuah deskripsi yang utuh mengenai detail setting informasi dari pihak yang terlibat, tempat dan kejadian suatu fenomena.
5. Deskripsi dari data-data yang sudah dikategorikan, kemudian direpresentasikan dalam suatu narasi kualitatif yang sistematis. Dalam tahap ini akan dipaparkan secara detail kronologis suatu peristiwa, pembahasan dari beberapa tema (lengkap dengan sub-temanya, ilustrasi spesifik dan berbagai macam perspektif dari ahli). Tahapan ini akan dilengkapi penjelasan visual seperti gambar, figure dan tabel.
6. Tahapan akhir dari teknis analisis data adalah membuat interpretasi dari data dan merumuskan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian.³⁹

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan diawali dengan penjelasan latar belakang fenomena yang diangkat dan rumusan masalah yang menjelaskan pertanyaan penting yang harus dijawab oleh penelitian ini. Selanjutnya peneliti menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian. Lebih lanjut peneliti menjelaskan teknisitas dari penelitian ini, mulai dari konsep teori yang dipakai dalam menganalisa, batas penelitian, unit dan level analisis, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

³⁹ Ibid, 218-222

BAB II: Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok dalam Konteks Laut Tiongkok Selatan

Dalam awal bab ini, peneliti akan membahas bagaimana dinamika hubungan bilateral antara Negara Indonesia dan Tiongkok. Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, Tiongkok merupakan mitra strategis Indonesia yang telah menjalin Kerjasama dengan berbagai bidang. Terutama dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, bahkan digagas Poros Jakarta-Peking sebagai bentuk manifestasi penyelarasan geopolitik sebagai bentuk emerging force untuk menyaingi kekuatan blok barat pada masa perang dingin.

Pergantian rezim menyebabkan juga pasang surut hubungan, namun posisi Tiongkok sebagai mitra strategis tidak pernah tergantikan. Pada era pemerintahan Joko Widodo, Tiongkok merupakan mitra utama, terutama dalam pembangunan proyek-proyek strategis. Dalam bab ini akan dijelaskan secara detail bagaimana kerja sama Indonesia dengan Tiongkok dalam berbagai era, dan akan lebih mendetail pada hubungan bilateral di Masa Pemerintahan Joko Widodo.

BAB III: Ancaman Berbagai Sektor Terhadap Indonesia dan Pelanggaran Kedaulatan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara

Dalam bab ini peneliti akan mengulas kronologis konflik Laut Tiongkok Selatan yang menjadi isu keamanan regional utama di ASEAN. Seperti apakah konsepsi *nine-dashed line* yang digunakan Tiongkok untuk mengklaim kawasan tersebut, dan seperti apa respon negara-negara lain terhadap hal itu. Selain itu, peneliti juga akan membahas dinamika Tiongkok dan Indonesia terkait overlapping

claim di Laut Natuna Utara dan bentuk-bentuk aktivitas Tiongkok yang dianggap oleh Indonesia sebagai pelanggaran kedaulatan.

Selain itu dalam bab ini, peneliti akan mengkaji ancaman-ancaman tersebut berdasarkan sektor-sektor yang disebutkan oleh Barry Buzan dalam *Security Complex Theory*.

BAB IV: Kebijakan Indonesia terhadap Ancaman Keamanan Akibat Pelanggaran Kedaulatan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara (2019–2024)

Pada bab IV ini menganalisa kebijakan Indonesia dalam merespon ancaman di Laut Tiongkok Selatan menggunakan kerangka teori Keamanan Baru dari Buzan dkk. dan tiga model kebijakan luar negeri dari Graham T. Allison. Bab ini menyajikan bagaimana Indonesia merangkai kebijakan dan respon terhadap pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dilihat dari konsep *rational actor model*, *organisational*, dan *bureaucratic*, di lima sektor ancaman keamanan.

BAB V: Penutup

Bab lima ini adalah bab penutup dalam penelitian ini, di mana dalam bagian ini peneliti menjelaskan kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan, peneliti juga memberikan saran kepada peneliti berikutnya supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penelitian ini.

